



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir ponorogo, 04 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, ALAMAT LUAR NEGERI NO. 1188 DAXING ROAD DISTRICT BADE TAOYUAN CITY TAIWAN R.O.C TAOYUAN CITY, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifan Luqmana, SH.I, Diana Wahyu Sri Astuti, S.H, dan Muhammad Husnul Mubarak, S.H.I., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karanggayam RT.014 RW.005 Desa Trisono Kecamatan Babadan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 2099/Kuasa/12/2024/PA.Po tanggal 13 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ifanluqmana@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 05 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, SEKARANG BERDOMISILI DI DUKUH MENING RT.002 RW.001 DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO, , sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 13 Desember 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013 Masehi, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Profinsi Jawa Timur, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0151/014/ V/2013, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsaniah 1434 Hijriyah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki- laki yaitu:
  - a. ANAK, Umur 08 Tahun, yang lahir pada tanggal 26 Februari 2016;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dukuh Krajan, Rt. 002/ Rw. 002, Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa sejak awal pernikahan senyatanya Keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Faktor Ekonomi, yakni Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon selain itu Termohon juga kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap Pemohon;
5. Bahwa oleh karena hal sedemikian tersebut dengan segala pertimbangan demi mewujudkan perekonomian dalam rumah tangga agar

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik, pada pertengahan tahun 2023, tepatnya di bulan April Pemohon memutuskan untuk berangkat bekerja ke Luar Negeri (Taiwan) dan belum pernah pulang hingga sampai sekarang;

6. Namun demikian senyatanya di akhir tahun 2023 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah lagi serta tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

7. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya adalah karena:

a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ketika marah Termohon seringkali berkata kasar seta meluapkan kata-kata kotor kepada Pemohon hingga menyakitkan hati Pemohon;

b. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon yakni Termohon sering mengeluh jika uang kiriman dari Pemohon sudah habis padahal didalam setiap bulan setelah Pemohon menerima gajinya, Pemohon selalu rutin mengirimkannya kepada Termohon dan Pemohon pun selalu memberikan lebih, hal ini dilakukan oleh Pemohon agar supaya sisa uang kiriman tersebut setelah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari meliputi keperluan Termohon dan juga anak, sisanya agar di simpan (di tabung) namun justru sisa uang yang seharusnya di tabung, dihabiskan oleh Termohon untuk keperluan yang tidak jelas;

c. Bahwa Termohon tidak dapat menghormati orang tua Pemohon, disisi lain Termohon juga beberapa kali melarang Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua Pemohon;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2024 sebagaimana dalam posita no. 7 diatas, awalnya Pemohon berusaha untuk menghubungi Termohon, serta mengajak komunikasi secara baik-baik, namun yang

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di dalam komunikasi antara Pemohon dan Termohon selalu berujung pada pertengkaran hingga akhirnya Termohon menyampaikan kepada Pemohon jika sudah tidak bisa hidup berumah tangga lagi dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraianya;

9. Bahwa sebenarnya akibat dari pada perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah serta tidak lagi berhubungan baik secara lahir dan batin hingga sampai sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan serta antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi sejak itu hingga sampai sekarang serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran serta kejadian sedemikian Tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian guna menghindari kemandlaratan yang lebih besar;

11. Bahwa dalam hal sedemikian tersebut diatas Pemohon telah berupaya untuk memperbaikinya dengan cara Pemohon sendiri dan bahkan pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

12. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai talak Pemohon sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan Perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang oleh karenanya Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan atau mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil- adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ifan Luqmana, SH.I, Diana Wahyu Sri Astuti, S.H, dan Muhammad Husnul Mubarak, S.H.I., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karanggayam RT.014 RW.005 Desa Trisono Kecamatan Babadan xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 2099/Kuasa/12/2024/PA.Po tanggal 13 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK. XXX yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, tanggal 11-10-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0151/014/ V/2013 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Sukorejo xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, tertanggal 05 Mei 2013 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2013 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki- laki bernama ANAK, Umur 8 Tahun, yang lahir pada tanggal 26 Februari 2016;;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Dukuh Krajan, Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur; dari awal menikah sampai terakhir tahun 2023 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ketika marah Termohon seringkali berkata kasar seta meluapkan kata- kata kotor kepada Pemohon hingga menyakitkan hati Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon yakni Termohon sering mengeluh jika uang kiriman dari Pemohon sudah habis padahal setiap bulan Pemohon selalu rutin mengirimkannya kepada Termohon dan Pemohon pun selalu memberikan lebih, agar di simpan namun justru dihabiskan oleh Termohon untuk keperluan yang tidak jelas bahkan Termohon tidak dapat menghormati orang tua Pemohon, disisi lain Termohon juga beberapa kali melarang Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua Pemohon;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak tahun 2023 Penggugat sampai saat ini masih berada di Hongkong bekerja sebagai TKW,

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2023 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki- laki bernama ANAK, Umur 8 Tahun, yang lahir pada tanggal 26 Februari 2016;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Dukuh Krajan, Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur; dari awal menikah sampai terakhir tahun 2023 kemudian berpisah;

- Bahwa sejak akhir tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ketika marah Termohon seringkali berkata kasar seta meluapkan kata- kata kotor kepada Pemohon hingga menyakitkan hati Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang



diberikan oleh Pemohon yakni Termohon sering mengeluh jika uang kiriman dari Pemohon sudah habis padahal setiap bulan Pemohon selalu rutin mengirimkannya kepada Termohon dan Pemohon pun selalu memberikan lebih, agar di simpan namun justru dihabiskan oleh Termohon untuk keperluan yang tidak jelas bahkan Termohon tidak dapat menghormati orang tua Pemohon, disisi lain Termohon juga beberapa kali melarang Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua Pemohon;;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak tahun 2023 Penggugat sampai saat ini masih berada di Hongkong bekerja sebagai TKW, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara tertulis dan mengunggah kesimpulan pada sistem informasi pengadilan (ecourt);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus jo. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* /mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon (vide P.1) Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Mei 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (vide P.2), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak pernah hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonan Pemohon di atas, dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak tahun 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. serta bukti kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2013, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki- laki bernama ANAK, Umur 8 Tahun, yang lahir pada tanggal 26 Februari 2016;;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dukuh Krajan, Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur; dari awal menikah sampai terakhir tahun 2023 kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ketika marah Termohon seringkali

Halaman 12 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar seta meluapkan kata-kata kotor kepada Pemohon hingga menyakitkan hati Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon yakni Termohon sering mengeluh jika uang kiriman dari Pemohon sudah habis padahal setiap bulan Pemohon selalu rutin mengirimkannya kepada Termohon dan Pemohon pun selalu memberikan lebih, agar di simpan namun justru dihabiskan oleh Termohon untuk keperluan yang tidak jelas bahkan Termohon tidak dapat menghormati orang tua Pemohon, disisi lain Termohon juga beberapa kali melarang Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua Pemohon;;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dengan tidak adanya komunikasi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis an tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang

Halaman 14 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana psetunjuk Syar'i di dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Maksudnya : "Perceraian, didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana".

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" ;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pemisahan antara anak Pemohon dan Termohon dengan orang tuanya. Oleh karenanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, lagi pula faktanya anak Pemohon dan Termohon tersebut masih kecil atau belum mumayyiz dan berada di bawah pemeliharaan Termohon, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 5) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 10), Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pemohon diwajibkan memberi nafkah anak tersebut setiap bulan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, sehingga perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon memiliki penghasilan sebagai xxxxxx xxxxx dan telah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya pasca perceraian di dalam persidangan, yakni Nafkah anak yang bernama ANAK setiap bulannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang wajar dan layak diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon menceraikan Termohon disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pembebanan tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah anak yang bernama ANAK setiap bulannya sebesar Rp750000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon sebagai isteri yang dijatuhi talak oleh Pemohon dan untuk menghindari putusan yang *illusoir* berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
  - 4.1. Nafkah anak yang bernama ANAK setiap bulannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

Hakim Anggota II

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp.  
20.000,00

dan Termohon

c. Redaksi : Rp. 10.000,00  
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00  
3. Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00  
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00  
5. Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)